

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

#### **A. Tinjauan Umum Hukum**

##### **1. Pengertian Hukum**

Kejahatan pencucian uang (*Money Laundering Crime*) dalam beberapa tahun ini menjadi pusat perhatian masyarakat luas, karena dianggap bahwa kasus ini juga menyangkut keuangan Negara yang juga uang masyarakat. Kasus ini merupakan kasus tindak pidana, dimana seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana perbuatan melawan hukum. Sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada/mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga dikatakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana.<sup>26</sup> Berikut ini adalah pengertian dari hukum itu sendiri: Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana, diakses dari <https://www.linkedin.com/pulse/sifat-melawan-hukum-dalam-pidana-togi-sirait>, pada tanggal 8 Desember 2016 pukul 2.07

<sup>27</sup> Pengertian Hukum, diakses dari <http://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-hukum.html>, pada tanggal 8 Desember 2016 pukul 3.42

Pengertian diatas menjelaskan bahwa segala perbuatan yang dapat menimbulkan masalah atau kekacauan yang melanggar norma dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Akan tetapi, masyarakat di Indonesia sering kali mengabaikan peraturan-peraturan yang berlaku dalam kehidupan, peraturan yang tertulis maupun norma-norma. Dari kebiasaan tersebut dapat menimbulkan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat dan Negara.

Menurut L.J Van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul “*Inleiding tot de studie van het nederlandse*” (dalam terjemahan Oetarid Sadino, dengan nama pengantar Ilmu Hukum), bahwa adalah tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut hukum itu sendiri, karena definisi tentang hukum sangat sulit untuk dibuat dan tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai dengan kenyataan.<sup>28</sup> Bahkan sampai sekarang pengertian hukum itu sendiri tidak dapat didefinisikan. Berikut ini adalah definisi hukum dari para ahli yaitu:

- a. Prof. Mr. E.M Meyers dalam bukunya “*De Algemene Begrippen van het Buegerlijk Recht*”:  
Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.
- b. Leon Duguit:  
Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagian jaminan dari kepentingan bersama dan yang

---

<sup>28</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal 34.

jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

c. Immanuel Kant:

Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.<sup>29</sup>

d. Soedjono Dirdjosisworo:

Hukum dalam arti ketentuan penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindak, hukum dalam arti system kaedah/norma (yang meliputi kaedah agama sebagai sumber kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), norma kesusilaan/budi sebagai sumber moral, norma kesopanan/fatsoen sebagai sumber keyakinan masyarakat yang bersangkutan dan norma hukum, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum dan hukum dalam arti ilmu hukum.<sup>30</sup>

Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum itu sendiri, sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Hal ini ditujukan untuk mencapai tujuan yaitu ketertiban, kedamaian, keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya hukum maka, dalam menyelesaikan masalah yang timbul dapat melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan tujuan untuk

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hal 36.

<sup>30</sup> Andru Joe, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, diakses dari <http://andruhk.blogspot.co.id/2012/07/dasar-dasar-ilmu-hukum.html>, tanggal 8 Desember 2016, pukul 19.22

menghindari setiap orang menjadi hakim atas dirinya sendiri (main hakim sendiri).

Dalam hidup bermasyarakat, perlu suatu aturan yang dapat mengatur kehidupannya. Aturan yang ada di masyarakat, dapat berupa norma/kaidah sosial atau dalam bentuk aturan hukum. Kaidah sosial yang ada di masyarakat, dibedakan ke dalam norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan, berlakunya norma/kaidah sosial di masyarakat telah menjadi suatu kewajiban yang harus ditaati. Dalam hal ini telah menjadi moral positif.

## **2. Jenis-jenis Sanksi**

Ketentuan sanksi yang diberikan untuk melanggar atau pelaku kejahatan yang menimbulkan kekacauan ada 3 macam sanksi diantaranya yaitu:

### **a. Sanksi Pidana**

Dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana. Sanksi yang dijatuhkan mengakibatkan perampasan kebebasan (hukuman penjara), harta benda (penyitaan), kehormatan bahkan jiwa seseorang (hukuman mati). Oleh karena itu dalam penerapan hukum pidana harus mendasarkan pada hukum acara pidana yang jelas. Hal ini untuk memberikan hak kepada seseorang untuk membela diri,

berkaitan pula dengan penerapan asas legalitas. Sanksi pidana merupakan sanksi yang terberat.

b. Sanksi Perdata

Sanksi yang diterapkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum yang dibuatnya dalam suatu perikatan. Sanksi perdata diberikan dalam bentuk ganti rugi dan denda.

c. Sanksi Administrasi

- 1) Dapat berbentuk penolakan pemberian izin, setelah dikeluarkannya izin sementara, mencabut izin yang telah diberikan.
- 2) Penerapan sanksi administrasi biasanya berkaitan dengan suatu kegiatan usaha yang dianggap telah menjadi suatu pelanggaran administrasi.
- 3) Jenis sanksi administratif.
- 4) *Bestuursdwang* (paksaan pemerintah).
- 5) Penarikan kembali putusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi).
- 6) Pengenaan denda administratif.
- 7) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Andru Joe, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, diakses dari <http://andruhk.blogspot.co.id/2012/07/dasar-dasar-ilmu-hukum.html>, tanggal 10 Desember 2016, pukul 10.44

## **B. Tinjauan Umum Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Pengertian secara umum hukum pidana adalah norma atau aturan hukum yang di dalamnya terdapat sanksi berupa pidana.<sup>32</sup> Norma/hukum ini ada yang bersifat larangan, yaitu setiap orang tidak boleh melakukan suatu perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan masalah/kekacauan, jika ada yang melakukan maka orang tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan jenis pelanggarannya. Sanksi-sanksi yang di tentukan diharapkan dapat memberi rasa jera kepada pelaku itu sendiri maupun orang lain agar tidak melakukan/melanggar peraturan yang ada.

Pengertian hukum secara umum menimbulkan pendapat para ahli tentang pengertian hukum pidana yaitu:

a. Menurut Prof. Moeljatno, SH.

Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu (pidana mati, penjara, dan kurungan) bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

---

<sup>32</sup> <http://catatanamatir.blogspot.co.id/p/hukum-pidana.html>, diakses pada tanggal 10 Desember 2016 pada pukul 11.02

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimanapengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>33</sup>

b. Menurut Sudarsono

Pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>34</sup>

Menurut penulis arti dari pidana itu sendiri adalah suatu penderitaan yang diberikan/dijatuhkan oleh instansi hukum yang berwenang kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana.

## 2. Asas-Asas Dalam Hukum Pidana

Dalam penerapan hukum pidana di masyarakat yang berlaku ada 4 yaitu:

- a. Asas Legalitas (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previalege*).

Secara Hukum Asas legaliatas terdapat di pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan

---

<sup>33</sup>Rudi Pradisetia Sudirdja, *Ringkasan Hukum Pidana*, diakses dari <http://www.rudipradisetia.com/2010/06/ringkasan-hukum-pidana-diajukan-untuk.html>, tanggal 10 Desember 2016, pukul 14.22

<sup>34</sup> <http://catatanamatir.blogspot.co.id/p/hukum-pidana.html>, diakses tanggal 10 Desember 2016, pukul 14.41

aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam bahasa Latin biasa disebut dengan *”Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”*, yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan *”Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”*. Sering juga dipakai istilah Latin *”Nullum crimen sine lege stricta*, yang dapat diartikan dengan *”Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”*.

Asas Legalitas mengandung tiga pengertian yaitu:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi (kiyas).
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

b. *Asas Equality Before The Law.*

*Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Asas persamaan dihadapan hukum merupakan



asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 27 ayat (1).

c. Asas Personalitas (Nasionalitas Aktif).

Asas ini menjelaskan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI (Warga Negara Indonesia) yang melakukan tindak pidana dimanapun mereka berada (dalam negeri atau luar negeri).

d. Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 (tiga) huruf c yaitu:

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam **Pasal 8 ayat (1)**, yang berbunyi:

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>35</sup>*

### 3. Pembagian Hukum Pidana

#### a. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

**Hukum Pidana Umum (*Algemene Strafrecht*)** adalah hukum yang berlaku untuk setiap penduduk (berlaku untuk siapapun yang berada di Indonesia) kecuali anggota ketentaraan. Hukum pidana umum secara definitif dapat di artikan sebagai perundang-undangan pidana yang berlaku umum yang tercantumkan dalam KUHP serta perundang-undangan yang merubah dan menambah KUHP.

**Hukum Pidana Khusus (*Bijzonder strafrecht*)** adalah hukum pidana yang dikhususkan berlaku untuk orang-orang (subjek hukum) tertentu atau peraturan tertentu. Hukum pidana khusus ini sebagai perundang-undangan dibidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP atau perundang-undangan pidana maupun bukan pidana yang mempunyai sanksi pidana didalamnya, seperti contoh:

- 1). Hukum Pidana Militer, berlaku khusus untuk mereka yang menjadi anggota militer dan mereka yang dipersamakan dengan militer.

---

<sup>35</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c12663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah>, diakses pada tanggal 10 Desember 2016, pukul 15.22.

- 2). Hukum Pidana Pajak, berlaku khusus untuk perseroan dan mereka yang wajib pajak (membayar pajak).

#### **b. Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materiil**

**Hukum Pidana Formil** adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan/penerapan Hukum Pidana Materiil dalam praktek hukum sehari-hari menyangkut segala hal yang berkenaan dengan suatu perkara pidana, baik didalam maupun di luar acara sidang pengadilan (merupakan pelaksanaan dari Hukum Pidana Materiil). Hukum Acara Pidana terkumpul atau diatur dalam Reglemen Indonesia yang di baharui disingkat dahulu R.I.B. (*Herziene Inlandsche Reglement = H.I.R.*) yang sekarang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tahun 1981.

**Hukum Pidana Materiil** adalah semua peraturan-peraturan yang menegaskan:

- 1). Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum.
- 2). Siapa yang dapat dihukum.
- 3). Dengan hukuman apa menghukum seseorang.

Singkatnya Hukum Pidana Materiil mengatur tentang apa, siapa, dan bagaimana orang dapat dihukum. Jadi Hukum Pidana Materiil ialah peraturan-peraturan hukum atau perundang-undangan yang berisi penetapan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang untuk

dilakukan (perbuatan yang berupa kejahatan/pelanggaran), siapa sajakah yang dapat dihukum, hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan/pelanggaran tersebut dan dalam hal apa sajakah terdapat pengecualian dalam penerapan hukum ini sendiri dan sebagainya.<sup>36</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana pada umumnya dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*” dalam hukum pidana Belanda walaupun secara resmi tidak ada penjelasan/terjemahan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu. Istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Hindia Belanda atau sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Para ahli berusaha untuk memberikan arti dari istilah tersebut.

Berikut ini merupakan pendapat para ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana, antara lain:

- a. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh

---

<sup>36</sup> Anang Setiyo Wibowo, *Materi Hukum Formil dan Materiil*, diakses dari <http://anangsetiyowibowo.blogspot.co.id/2012/04/materi-hukum-pidana-materiil-dan-formil.html>, tanggal 10 Desember 2016, pukul 18.37.

undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>37</sup>

- b. Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>38</sup>
- c. Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>39</sup>
- d. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.<sup>40</sup>
- e. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Sugi Arto, *Pengertian Tindak pidana, Unsur-Unsur Tindak pidana, Syarat Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan (Pooging)*, diakses dari <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>, tanggal 10 Desember 2016, pukul 20.01.

<sup>38</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54.

<sup>39</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.130.

<sup>40</sup> <http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-dan-unsur-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 10 Desember 2016, pukul 20.51

<sup>41</sup>Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009. hlm 70.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.<sup>42</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum. Pengertian yang abstrak dari perbuatan/peristiwa yang konkrit dalam kegiatan pidana harus ditentukan dengan jelas dan diberi arti yang bersifat ilmiah untuk dapat menyelesaikan peristiwa pidana dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*Crime* atau *Verbrechen* atau *Misdaad*).

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan

---

<sup>42</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm.3.

sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga.<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana

---

<sup>43</sup>Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip.1984, hlm. 37.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain:

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).



- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Didalam rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pidana nasional yang baru dalam Pasal 610 dan Pasal 611 dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Orang yang menyimpan, mentransfer, menitipkan, menggibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar uang atau kertas bernilai uang hasil dari kejahatan (korupsi, narkoba, kejahatan ekonomi, dan lain-lain).
- b. Orang yang menerima simpanan, transferan, titipa, hibah, modal investasi, pembayaran uang hasil dari kejahatan (korupsi, narkoba, kejahatan ekonomi, dan lain-lain).

Berdasarkan uraian rancangan KUHP diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dihukum atas kejahatan ini bukan hanya penerima uang kotor saja, tetapi juga pelakunya sehingga terjadi *double punishment*, yaitu hukuman yang tidak hanya dijatuhkan terhadap kejahatan pokoknya saja tetapi juga kejahatan menyimpan uang kotor tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain:

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

---

<sup>44</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.283.

- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan

undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Dari rumusan unsur-unsur diatas, terdapat beberapa unsur lainnya yang menentukan sifat tindak pidana yaitu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP) dan tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum (masyarakat).

- a. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- b. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Selain unsur objektif, terdapat juga unsur subjektif dalam tindak pidana, unsur ini meliputi:

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP).

- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

### 3. Jenis-jenis Pidana Pokok

Sesuai dengan Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)<sup>45</sup> jenis-jenis pidana pokok, antara lain yaitu:

#### a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi/hukuman terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan berlaku baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun hak yang tertinggi bagi manusia. Pidana mati juga sering disebut sebagai jenis pidana yang kejam dan dianggap sebagai pidana tertua. Akan tetapi, dari dulu hingga sekarang jenis pidana ini selalu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena dianggap bahwa matinya seseorang adalah hak yang hanya ada ditangan

---

<sup>45</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta 2011, hlm.5.

Tuhan. Masyarakat meyakini bahwa jenis pidana ini menyerang hak untuk hidup seseorang, namun bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Di luar ketentuan KUHP, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

#### **b. Pidana Penjara**

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam Pasal 12 KUHP<sup>46</sup>, diatur mengenai lamanya penjatuhan atau ancaman pidana penjara, yaitu:

1. Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
2. Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
3. Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karna aturan pasal 52.
4. Lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

**c. Pidana Kurungan**

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang sifatnya lebih ringan. Dalam Pasal 18 KUHP, pidana kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun. Akan tetapi, jika ada penggabungan delik atau pemberatan pidana yang disebabkan dari perbuatan pidana, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan sesuai ketentuan pasal 52 KUHP.

Dalam beberapa hal pidana kurungan sama dengan pidana penjara, yaitu:

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm.6.

1. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
2. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum, tapi tidak mengenal minimum khusus, maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun kurungan sama 1 hari. Sedangkan maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi semua tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
3. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu, walaupun untuk narapidana kurungan lebih ringan dibanding narapidana penjara.
4. Tempat menjalani pidana penjara adalah sama dengan tempat menjalani pidana kurungan, walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisah (pasal 28 KUHP).
5. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku, apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan



tindakan paksa memasukkan terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan.

**d. Pidana Denda**

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.

Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut :

1. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
2. Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanya tidak lebih dari satu hari lamanya.

**e. Pidana Tutupan**

Pidana tutupan adalah salah satu pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia, yang mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Diantara pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP, pidana tutupan merupakan pidana yang jarang dijatuhkan. Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam mengaduli orang yang melakukan kejahatan diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dicermati.

Pengaturan mengenai pidana atau hukuman tutupan telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa hukuman tutupan merupakan hukuman penjara. Ketika lepaku terbukti bersalah melakukan kejahatan, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Ketentuan lebih lanjut mengenai hukuman tutupan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

**4. Jenis-Jenis Pidana Tambahan**

Jenis pidana ini bersifat hanya sebagai menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan ini tidak dapat berdiri sendiri, kecuali dalam beberapa hal tertentu, dalam perampasan barang-barang

tertentu. Pidana ini bersifat fakultatif, yang artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Jenis pidana tambahan yang dimaksud, antara lain:

**a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu**

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karna orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan yaitu:

1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.
2. Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (balatentara).
3. Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum.
4. Hak untuk menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh Negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas-awas menjadi curator atau menjadi curator pengawas-awas atas orang lain dan anaknya sendiri.
5. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (*curatele*) atas anak sendiri.

6. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

Kemudian masih menurut R. Soesilo dalam KUHP Pasal 38 ayat (1) ditentukan lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu adalah sebagai berikut:

1. Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, buat selama hidup.
2. Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, buat sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun lebih lama dari hukuman utama.
3. Jika dijatuhkan hukuman denda, buat sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

**b. Perampasan Barang-Barang Tertentu**

Perampasan barang sebagai suatu hukuman hanya diperkenankan untuk barang-barang tertentu, tidak diperkenankan untuk semua barang atau perampasan untuk semua kekayaan.

Ada 2 (dua) jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana (Pasal 39 KUHP), yaitu:

1. Barang-barang yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa disebut *corpora delicti*, dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan

asal dari kejahatan (baik dari kejahatan dolus maupun kejahatan culpa). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan.

2. Barang-barang yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau senjata api yang dipakai dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya biasanya disebut *instrumenta delicti*, barang-barang ini dapat dirampas pula, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu kepunyaan siterhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dolus (dengan sengaja). Dalam hal kejahatan culpa (tidak dengan sengaja). Dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya dapat dirampas, apabila ditentukan dengan khusus.<sup>47</sup>

### c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim adalah salah satu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang telah ditentukan dalam KUHP. Sanksi pengumuman putusan hakim ini belum pernah diterapkan oleh pengadilan di Indonesia. Bahkan, belum

---

<sup>47</sup> <http://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/jenis-jenis-pidana-penjasannya.html>, diakses pada tanggal 16 Desember 2016, pukul 12.11

ditemukan pembahasan mendalam mengenai hukuman tersebut. Padahal menurut Jan Remmelink, pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius karena menyentuh nama baik dan martabatnya.<sup>48</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).**

##### **1. Sejarah Terjadinya Pencucian Uang (*Money Laundering*).**

Maraknya kegiatan kejahatan pencucian uang dari tahun ke tahun semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, bukan hanya di masyarakat saja tetapi di pemerintah atau petinggi Negara juga memperhatikan kegiatan ini. Berkembangnya pola/cara pelaksanaan kejahatan pencucian uang semakin maju dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan zaman membuat kejahatan ini semakin sulit untuk dicegah dan dibuktikan. Bahkan kejahatan pencucian uang bukan hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam skala regional dan global, dimana kejahatan ini dilakukan oleh berbagai kelompok, kalangan dan juga organisasi internasional (*International Organisation*).Kejahatan pencucian uang dianggap sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang disebut "*Organized Crime*" karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara.

---

<sup>48</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.505.

Pada awalnya kejahatan pencucian uang ini dianggap sangat erat hubungannya dengan perdagangan obat bius/narkotika dan kejahatan lainnya, namun dalam perkembangannya, hasil atau proses dari kejahatan ini sudah dihubungkan dengan tindak criminal secara umum dalam jumlah yang besar, seperti korupsi. Hal ini disebabkan karena hasil harta/kekayaan yang dihasilkan dalam jumlah besar dengan cara disembunyikan yang disebut dengan uang kotor (*dirty money*).

Munculnya istilah pencucian uang atau (*money laundering*) dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, erat kaitannya dengan perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) dan perusahaan ini dibeli oleh para mafia dengan dana yang mereka peroleh dari hasil kejahatannya. Perusahaan ini digunakan dengan sah dan resmi sebagai salah satu strateginya yang merupakan investasi terbesarnya. Berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran. Perusahaan ini mereka gunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi illegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang halal dan sah.<sup>49</sup>

Cara pemutihan uang atau hasil dari kejahatan pencucian uang (*money laundering*), yaitu dilakukan melalui serangkaian transaksi financial yang di buat rumit guna untuk menyulitkan pembuktian untuk mengetahui asal-usul suatu dana/uang tersebut dari berbagai pihak.

---

<sup>49</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 2.

Para pelaku pencucian uang memanfaatkan kerahasiaan bank atau perusahaan keuangan lainnya yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan untuk menyimpan harta/kekayaan dari kejahatan tersebut. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir/bergerak melampaui batas yurisdiksi Negara. Melalui mekanisme ini, akan sulit untuk menanggulangi/menggagalkan kejahatan pencucian uang yang bergerak dari suatu Negara ke Negara lain bahkan ke Negara yang menerapkan ketentuan kerahasiaan bank secara ketat karena belum mempunyai system hukum yang kuat.

Sebagai bahan pertimbangan yaitu kasus *Bank of Credit and Commerce International* (BCCI) adalah bank swasta terbesar ketujuh di dunia. Namun, selama pertengahan 1980-an bank ditemukan untuk terlibat dalam kegiatan berbagai penipuan termasuk sejumlah besar pencucian uang. Miliaran keuntungan kriminal, termasuk uang obat, pergi melalui rekeningnya. Bank tidak terlalu pilih-pilih pelanggan, seperti klien termasuk Saddam Hussein, mantan diktator militer Panama Manuel Noriega, dan Palestina Abu Nidal pemimpin teroris. Hal ini juga telah menuduh bahwa CIA menggunakan rekening di BCCI untuk mendanai Mujahidin Afghanistan selama perang dengan Uni Soviet pada 1980-an.

Kasus *Bank of Credit & Commerce International* (BCCI) merupakan kasus pencucian uang yang tergolong sebagai kejahatan terorganisir dengan mempergunakan model Operasi C-Chase, modus



kerjasama penanaman modal, *metode legitimate business conversions* dan dengan instrument bank dan lembaga keuangan lainnya.

## 2. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang sering disebut dengan istilah *Money Laundering* yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Money* yang berarti uang dan *Laundering* yang berarti pencucian. Jadi, *Money Laundering* secara harfiah berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil dari kejahatan. Secara umum pengertian pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>50</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) yang menyatakan:

“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”<sup>51</sup>

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU yang menyatakan hasil

---

<sup>50</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 9.

<sup>51</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 17.

tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari

tindak pidana:

- a. Korupsi.
- b. Penyuapan.
- c. Narkotika.
- d. Psikotropika.
- e. Penyelundupan tenaga kerja.
- f. Penyelundupan migran.
- g. Di bidang perbankan.
- h. Di bidang pasar modal.
- i. Di bidang peransuransian.
- j. Kepabeanan.
- k. Cukai.
- l. Perdagangan orang.
- m. Perdagangan senjata gelap.
- n. Terorisme.
- o. Penculikan.
- p. Pencurian.
- q. Penggelapan.
- r. Penipuan.
- s. Pemalsuan uang.
- t. Perjudian.
- u. Prostitusi.
- v. Di bidang perpajakan.
- w. Di bidang kehutanan.
- x. Di bidang lingkungan hidup.
- y. Di bidang kelautan dan perikanan.
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.<sup>52</sup>

Kegiatan Pencucian Uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas system keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi-

---

<sup>52</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 9-10.

dimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.<sup>53</sup>

Pengertian pencucian uang telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum. Berikut ini adalah beberapa pengertian pencucian uang yaitu:

Menurut **Welling (Sarah N Welling)** pencucian uang adalah:

*“money laundering is a process by wich one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate”*<sup>54</sup>

Pengertiannya:

Pencucian uang adalah suatu proses dalam keadaan menyembunyikan, sumber illegal, aplikasi pendapatan illegal, dan penyamaran pendapatan agar terlihat sah/legal.

Menurut **Pamela H. Bucy** pencucian uang adalah:

*“money laundering is the concealment of existence, nature of illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered”*<sup>55</sup>

Pengertiannya:

Pencucian uang adalah menyembunyian keberadaan, sifat sumber illegal dana terlarang dengan cara sedemikian rupa sehingga dana akan tampak sah jika ditemukan.

Menurut **Black’s Law Dictionary** pencucian uang adalah:

*“money laundering is term used to describe investment or other transfer of money flowing form racketeering, drug transactions and either illegal sources into legitimate channels so that its original sources can not be traced”*<sup>56</sup>

Pengertiannya:

Pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer lain dari uang

---

<sup>53</sup> Adrian Sutedi, *Loc.Cit*, hlm. 10.

<sup>54</sup> Sarah N Welling, *Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 no.3, 2003, hal 5.

<sup>55</sup> Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Case and Materials*, St.Paul Minn: West Publishing Co, 1992, hal 128.

<sup>56</sup> Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St.Paul Minn: West Publishing Co, 1991, hal 611.

mengalir dalam bentuk pemerasan, transaksi narkoba dan baik sumber ilegal ke saluran yang sah sehingga aslinya tidak dapat ditelusuri.

Dari beberapa definisi penjelasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas yang menjelaskan tentang pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud mengubah suatu perolehan dan menyembunyikan asal-usul uang tersebut secara tidak sah dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukan uang tersebut kedalam system keuangan (*financial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari system keuangan itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.<sup>57</sup> Biasanya kegiatan ini dilakukan belalui 2 (dua) cara yaitu:

- a. Cara pengelakan pajak (*tax evasion*), yaitu dengan cara merendahkan jumlah perhitungan pajak dari yang sebenarnya saat melaporkan jumlah uang yang didapatkan, sehingga tingginya biaya social dan rumitnya birokrasi, maka dengan mudah ditempuh dengan cara yang tidak sah, dengan begitu maka upaya-upaya yang dilakukan secara tidak sah dapat dilakukan secara resmi.

---

<sup>57</sup> Adrian Sutedi, *Loc. Cit*, hlm. 12-13.

- b. Cara yang melanggar hukum (*abusing of the law*), yaitu dengan cara yang melanggar hukum untuk menghasilkan uang, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU.

### 3. Objek Pencucian Uang

Menurut Sarah N. Welling, pencucian uang (*money laundering*) dimulai dengan adanya “uang haram” atau “uang kotor” (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, *pertama*, melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), yang dimaksud dengan pengelakan pajak ialah memperoleh uang secara ilegal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit dari yang sebenarnya diperoleh. *Kedua*, memperoleh uang dari cara-cara yang melanggar hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales atau drug trafficking*), penjualan gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal*

*immigration rackets* atau *people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).<sup>58</sup>

Praktik pencucian uang memang mula-mula dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkotik dan obat-obatan sejenis itu (narkoba) atau yang dikenal sebagai *illegal drug trafficking*. Namun kemudian, pencucian uang dilakukan pula terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain seperti yang dikemukakan diatas.

Sebenarnya, sumber pengumpulan uang haram secara internasional yang berasal dari *drug trafficking* bukanlah yang utama. Porsi utama dari uang haram itu berasal dari *tax evasion*, *flight capital*, termasuk *flight capital* atas uang yang disediakan oleh negara maju (*developed contris*) bagi negara berkembang (*developing countries*) dalam bentuk keuangan (*financial aid*), yang tidak dibelanjakan atau diinvestasikan di negara yang bersangkutan, tetapi kemudian kembali pada negara-negara tersebut sebagai *illegal exported capital*. Uang inilah yang sering ditempatkan di bank luar negeri yang justru telah memberikan kredit tersebut.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> <http://khoreanita.blogspot.co.id/2011/03/tindak-pidana-pencucian-uang-dalam.html>, diakses pada tanggal 15 desember 2016 pada pukul 13.44

<sup>59</sup> Adrian Sutedi, *Loc. Cit*, hlm. 15.

#### 4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Dari defenisi tindak pidana pencucian uang sebagaimana di jelaskan diatas, maka tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :<sup>60</sup>

- a. Pelaku.
- b. Perbuatan (transaksi keuangan atau *financial*) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal).
- c. Merupakan hasil tindak pidana.

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “*setiap orang*”

---

<sup>60</sup><http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>, diakses pada tanggal 15 Desember 2016 pukul

dimana dalam pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka (10). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan *transaksi* menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindahbukukan.

Pada dasarnya istilah transaksi keuangan mencurigakan atau *suspicious transaction* adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Transaksi ini dalam terminology anti pencucian uang digunakan pertama kali oleh *the Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) dalam *the forty recommendations* tentang tindak pidana pencucian uang.<sup>61</sup> Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (5) UU No. 8 Tahun 2010 adalah:

---

<sup>61</sup> Adrian Sutedi, *Loc. Cit*, hlm.27



- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

## **5. Tahap-tahap dan Proses Pencucian Uang**

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu:<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2008, hlm18-21.

**a. Placement (penempatan)**

*Placement* merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam system keuangan (*financialsystem*). Pada tahap placement tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu di depositokan kedalam rekening bank, dan dibelikan ke instrument-instrumen moneter seperti *cheques, money orders* dll. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- 1) Menempatkan dana pada bank (lebih dari satu) diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- 2) Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
- 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain.
- 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha sah berupa kredit/pembiayaan.
- 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan keuangan lainnya.

**b. Layering (transfer)**

*Layering* atau *heavysoaping*, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lainnya.
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan kekuatan usaha yang sah maupun *shell company*.

**c. Integration (menggunakan harta kekayaan)**

*Integration* adakalanya disebut *spin dry* dimana uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah,

perusahaan-perusahaan. Dalam tahap ini, upaya pelaku pencucian uang untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik dengan cara dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil, digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun kegiatan atau bisnis tindak pidana.

Semua perbuatan dalam proses pencucian uang memungkinkan para pelaku untuk menggunakan dana yang begitu besar untuk mempertahankan ruang lingkup kejahatan mereka untuk terus berproses dalam dunia kejahatan yang terutama menyangkut narkoba. Ada tiga permasalahan yang harus ditangani jika ingin menggagalkan praktik pencucian uang, yang pertama ialah kerahasiaan bank, kerahasiaan financial secara pribadi, dan efisiensi transaksi. Beberapa instrument internasional yang erat kaitannya dengan pengaturan mengenai pencucian uang (*money laundering*), yaitu:

1. *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance (Desember 20, 1998).*
2. *Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure, and Confiscation of the Proceeds from Crime (No. 8, 1990).*
3. *European Communities Directive, Council Directive on Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering (June 10, 1991).*<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> J.E Sahetapy, *Uang Hitam*, diakses dari <http://uanghitam.blogspot.co.id/2006/11/business-uang-haram-oleh-j.html?m=1>, tanggal 17 Desember 2016, pukul 16.01.

Proses pencucian uang dilakukan melalui 4 (empat) proses yaitu pertama, *immersion* atau membenamkan uang haram tersebut sehingga tidak tampak dari permukaan, dilakukan dengan cara ditempatkan dan dikonsolidasikan dalam bentuk dan tempat yang sulit oleh system pengawasan petugas hukum. Instrument yang sering digunakan untuk menutupi pemilik atau sumber uang tersebut adalah dengan melakukan rekening Koran, wesel pos, surat berharga atau unjuk, atau instrument keuangan lainnya yang mudah dikonversi ke dalam bentuk uang tunai dan tabungan pada system perbankan. Kedua, dengan memanfaatkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank maupun celah-celah peluang hukum, system politik yang kotor, kelemahan administrasi serta system pembayaran ataupun system perbankan yang ada di berbagai Negara untuk mengamankan uang yang telah dibenamkan tersebut diberi sabun dan diacak. Ketiga, proses ini disebut sebagai proses pengeringan atau repatriasi dan integrasi, dimana uang yang telah dicuci bersih dimasukkan kembali kedalam sirkulasi yang menurut aturan hukum, telah berubah menjadi legal dan sudah membayar kewajiban pajak. Keempat, proses penggunaan uang kotor (*dirty money*) yang sudah menjadi uang bersih (*clean money*) setelah melewati proses sebelumnya.

Dengan menggunakan KTP palsu, pelaku dapat membuka akun atau menjadi nasabah suatu bank yang ingin ia tempati untuk menyimpan uang hasil kejahatan tersebut. Sehingga, hal ini sulit untuk dibuktikan atau dilacak keberadaan seseorang tersebut jika menggunakan KTP palsu.

## 6. Modus-Modus Operandi Pencucian Uang

Modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan pencucian uang ada berbagai macam, dengan kecerdasan dan kemajuan teknologi pada umumnya dilakukan dengan:<sup>64</sup>

### a. Melalui Kerjasama Modal.

Dalam modus ini operandi membawa uang secara tunai dari hasil kejahatan tersebut ke luar negeri, kemudian dimasukkan kembali ke dalam negeri dengan cara menginvestasikan melalui proyek-proyek penanaman modal asing (*joint venture project*). Keuntungan dari proyek tersebut sudah menjadi bersih karena tampak secara legal dan bisa di nikmati, bahkan sudah dikenakan pajak.

### b. Melalui Agunan Kredit.

Operandi menyelundupkan uang hasil dari kejahatan tersebut ke luar negeri terlebih dahulu dengan menyimpan di bank-bank tertentu. Dari salah satu bank tersebut, uang tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian operandi melakukan pinjaman ke suatu bank di Eropa dengan menggunakan jaminan deposito tersebut. Uang dari pinjaman tersebut dikembalikan/ditanamkan kembali ke Negara asal uang tersebut didapatkan, karena sudah menjadi uang bersih.

---

<sup>64</sup> *Op. Cit*, hlm 26-28

c. Transfer ke Luar Negeri.

Uang tunai yang dibawa oleh operandi ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang bercabang di Negara asalnya. Kemudian uang tersebut dicairkan dan dibawa oleh orang-orang tertentu kembali ke Negara asalnya, sehingga tampak uang tersebut didapat dari luar negeri.

d. Penyamaran Usaha di Dalam Negeri.

Uang tersebut digunakan untuk mendirikan perusahaan bisnis samaran di dalam negeri. Operandi tidak memperlakukan uang tersebut mengalami keuntungan atau kerugian, karena uang tersebut tampak bahwa perusahaan bisnisnya menghasilkan uang bersih (*clean money*).

e. Penyamaran dalam Perjudian.

Selain mendirikan perusahaan bisnis, biasanya perusahaan perjudian menjadi pilihan operandi untuk menyamarkan kekayaannya dengan membeli nomor undian yang telah dipesan dengan harga tertinggi dan nomor tersebut keluar sebagai pemenang, sehingga tampak bahwa uang/harta itu berasal dari usaha tersebut.

f. Penyamaran Dokumen.

Dalam modus ini, secara fisik uang tersebut tidak kemana-mana melainkan tetap ditempat yaitu didalam negeri. Keberadaan uang tersebut dilengkapi dengan dokumen-

dokumen bisnis *double invoice* dalam bisnis ekspor-impor dari perusahaan yang dipalsukan atau direkayasa sehingga uang tersebut seolah-olah berasal dari bisnis ekspor-impor tersebut.

g. Pinjaman Luar Negeri.

Uang hasil kehatatan ini secara tunai dibawa ke luar negeri. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri, seolah-oleh uang tersebut diperoleh karena pinjaman (bantuan kredit) luar negeri.

h. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri.

Dalam modus ini uang tersebut tidak kemana-mana melainkan ada di dalam negeri. Kemudian operandi membuat dokumen rekayasa/palsu seakan-akan mendapat bantuan atau pinjaman dari luar negeri.

Dalam beberapa modus operandi pencucian uang diatas, dapat dilihat bahwa perbankan terkait dalam pelaksanaan pencucian uang dalam menghimpun dan menyalurkan dana, sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang baik melalui *placement*, *layering* maupun *integration*.

## **E. Perihal Tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**

### **1. Sejarah Pembentukan PPATK**

Pada tanggal 17 April 2002, Indonesia telah mengundang UU No. 15 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan UU No.25 Tahun 2003



tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan selanjutnya diubah dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan adanya UU ini maka terjadi perubahan besar dalam cara memandang dan menangani kegiatan pencucian uang di Indonesia.<sup>65</sup> Selain pencucian uang dianggap sebagai tindak pidana, perubahan lainnya ialah dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan lembaga independen yang akan berperan dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Secara kelembagaan PPATK dibentuk dengan diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002, sesuai dengan ketentuan pada pasal 18 ayat (1) yang menyatakan:<sup>66</sup>

“Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dengan Undang-undang ini dibentuk PPATK”

Praktek internasional di bidang pencucian uang lembaga semacam dengan PPATK disebut dengan nama generik *Financial Intelligence Unit* (FIU). Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam empat puluh rekomendasi dari *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Kebanyakan negara membentuk atau menugaskan badan tertentu untuk menerima laporan tersebut yang secara umum sekarang dikenal dengan nama *Financial Intelligence Unit* (FIU). FIU adalah lembaga permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang. Lembaga ini

---

<sup>65</sup><http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/136034-T%2028049-Tinjauan%20hukum-Tinjauan%20literatur.pdf>, diakses pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 12.01

<sup>66</sup> Adrian Sutedi, *Loc. Cit*, hlm.205

merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di tiap negara. Keberadaan lembaga khusus ini mutlak ada dan memainkan peranan sangat strategis karena masalah pencucian uang merupakan persoalan yang cukup rumit, melibatkan organized crime yang memahami berbagai teknik dan modus kejahatan canggih.<sup>67</sup>

Sebelum PPATK beroperasi secara penuh sejak 18 Oktober 2003, tugas dan wewenang PPATK yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI). Selanjutnya dengan penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan dan dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003, maka tugas dan wewenang dimaksud sepenuhnya beralih ke PPATK. Pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang *Know Your Customer* yang mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan identifikasi nasabah, memantau profil transaksi dan mendeteksi asal-usul dana. Berdasarkan PBI ini Pelaporan Transaksi Keuangan mencurigakan disampaikan ke Bank Indonesia dan dilakukan analisis oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia.

---

<sup>67</sup> Yunus Husein, PPATK: *Tugas, Wewenang Dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Makalah disampaikan pada Seminar Pencucian Uang yang diadakan bersama oleh *Business Reform and Reconstruction Corporation (BRRC)*, PPATK, *Law Office of Remy and Darus (R&D)* dan Jurnal Hukum Bisnis, di Bank Indonesia, Jakarta, pada tanggal 6 Mei 2003.

Sejak bulan Juni 2001 Indonesia bersama sejumlah negara lain dinilai kurang kooperatif dan dimasukkan ke dalam daftar *Non Cooperative Countries and Territories* oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Predikat sebagai NCCTs diberikan kepada suatu negara atau teritori yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan money laundering. Pada bulan Oktober 2001 FATF mengeluarkan 8 *Special Recommendations* untuk memerangi pendanaan terorisme atau yang dikenal dengan *counter terrorist financing*.

Pada tahun 2003 terjadi perubahan terhadap Undang-undang No. 15 Tahun 2002 dengan disahkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2003. Undang-undang ini berkaitan tentang Tidak Pidana Pencucian uang. Sedangkan pemerintah RI pertama mengangkat Dr. Yunus Husein dan Dr. I Gde Made Sadguna sebagai Kepala dan Wakil Kepala PPATK pada bulan Oktober 2002 berdasarkan Keputusan Presiden No. 201/M/2002. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2002 keduanya mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI. Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-undang No. 15 Tahun 2002 mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2003. PPATK diresmikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 2003, dan mulai saat itu PPATK telah beroperasi secara penuh dan berkantor di Gedung Bank Indonesia.<sup>68</sup> Pada tanggal 26 Oktober 2016, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melantik Kiagus Ahmad Badaruddin

---

<sup>68</sup><http://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 20.37

menggantikan Muhammad Yusuf sebagai Kepala PPATK untuk masa jabatan 2016-2021.

Dalam perkembangannya, tugas dan kewenangan PPATK seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 telah ditambahkan termasuk penataan kembali kelembagaan PPATK pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010.

## 2. Pengertian PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang biasa disebut dengan PPATK, dalam bahasa Inggris yaitu *Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)*. PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia.<sup>69</sup> Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*predicate crimes*). PPATK yang bertanggung jawab kepada Presiden RI, dalam melaksanakan tugas dan

---

<sup>69</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-ppatk-tugas-wewenang.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 21.33

kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. Namun, jika dilihat dari struktur organisasinya, PPATK sebenarnya bukan merupakan lembaga yang independen, karena Pasal 37 ayat (2)<sup>70</sup> menentukan bahwa PPATK bertanggung jawab kepada Presiden, meskipun didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU belum diatur mengenai bagaimana cara dan bentuk dari pertanggungjawaban PPATK dilaksanakan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

Pasal 18 ayat (2):

“PPATK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewangnya”

Pasal 25 ayat (1):

“setiap pihak tidak boleh melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK”

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besar dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya, mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius dan khusus terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini.

---

<sup>70</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.158.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) di Indonesia memiliki peran penting dalam penelusuran aset hasil kejahatan melalui pendekatan *follow the money*. Peran penting dan strategis PPATK dalam program *assets recovery* terutama dalam hal pemberian informasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuran aset (*assets tracing*), baik pada waktu proses analisis transaksi keuangan maupun pada saat proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan.

### 3. Tugas dan Wewenang PPATK

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menetapkan PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Peran PPATK yang berfungsi sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) di Indonesia juga memiliki tugas dan wewenang khusus serta sumber daya manusia yang dimiliki.

Dalam menjalankan tugas PPATK tersebut, maka PPATK juga memiliki fungsi-fungsi yang menjadi acuan dalam menjalankan tugasnya, yang tertuang dalam pasal 40 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, dan
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)

Pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU, PPATK dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang:

- a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- b. Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- c. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
- d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
- e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang;
- g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan fungsi sebagai pengelolaan data dan informasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU, PPATK berwenang dalam menyelenggarakan system informasi, antara lain:

- a. Membangun, mengembangkan dan memelihara system aplikasi;

- b. Membangun, mengembangkan dan memelihara infra struktur jaringan computer dan basis data;
- c. Mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik;
- d. Menyimpan, memelihara data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik;
- e. Menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis;
- f. Memfasilitasi pertukaran informasi dan instansi terkait, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- g. Melakukan sosialisasi penggunaan system aplikasi kepada pihak pelapor.

Dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU, PPATK berwenang dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, yaitu antara lain:

- a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor;
- b. Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang.
- c. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- d. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor;
- e. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
- f. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor;
- g. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:



- a. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
- b. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- c. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
- d. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
- e. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
- g. Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- h. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- j. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
- k. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- l. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Dari penjelasan tugas dan kewenangan PPATK yang diatur dalam ketentuan-ketentuan diatas, sejak diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU tugas dan kewenangan PPATK diperluas antara lain dengan ditambahkan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya

PPATK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Apabila PPATK akan diberikan kewenangan penyelidikan, maka seharusnya nama PPATK diganti. Pada akhirnya, DPR dan pemerintah sepakat bahwa kewenangan penyelidikan diganti dengan kewenangan melakukan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang. Hal ini dianggap bahwa kewenangan penyelidikan tersebut tidak sesuai dengan PPATK yang seharusnya hanya sebagai lembaga yang menerima laporan dan menganalisis.

PPATK bekerjasama dengan banyak pihak dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang di Indonesia, antara lain:<sup>71</sup>

- a. Kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum yang berwenang melakukan penyisikan dan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang.
- b. Bank Indonesia.
- c. Dirjen Pajak.
- d. Dirjen Bea Cukai.
- e. Badan Pengawas Pasar Modal.
- f. Departemen Keuangan.
- g. Masyarakat.
- h. Lembaga-lembaga lain yang ada dalam negeri maupun luar negeri.

---

<sup>71</sup> Adrian Sutedi, *Loc. Cit*, hlm.210

Melihat begitu banyaknya pihak-pihak yang terlibat kerjasama dalam memberantas dan menghadapi tindak pidana pencucian uang yang terjadi, kegiatan ini merupakan suatu ancaman yang sangat berbahaya (*serious crime*) sehingga tidak mudah dalam menggagalkan kejahatan pencucian uang maupun membuktikannya.

#### **4. Kerjasama PPATK dengan Luar Negeri**

Penelusuran aset hasil tindak pidana dapat dilakukan oleh PPATK baik di dalam maupun di luar negeri melalui kerjasama dan koordinasi. Penelusuran aset di dalam negeri dilakukan dengan bekerjasama dengan penyedia jasa keuangan (PJK bank dan non bank) serta penyedia jasa/barang lainnya. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang, PJK dan penyedia jasa/barang lainnya sebagai garis depan untuk melakukan deteksi secara dini terhadap seluruh transaksi yang mencurigakan melalui sistem keuangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPATK. Dalam rangka penyelamatan aset hasil tindak pidana secara dini, dengan kewenangannya untuk itu ada pada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk memerintahkan PJK dan penyedia jasa/barang lainnya melakukan pemblokiran sementara terhadap harta kekayaan setiap orang atau perusahaan yang telah dilaporkan oleh PPATK. PJK dan penyedia jasa/barang lainnya setelah menerima perintah, wajib melaksanakan pemblokiran sementara setelah surat perintah pemblokiran diterima.

Untuk menelusuri aset hasil kejahatan yang ditempatkan pelaku tindak pidana di luar negeri dilakukan dengan kerjasama antar sesama FIU maupun melalui kerjasama bilateral maupun multilateral, melalui tukar menukar informasi. Manfaat pertukaran informasi antar sesama FIU ini, diantaranya mendapatkan hasil yang lebih cepat apabila dibandingkan dengan mekanisme tukar-menukar informasi melalui jalur yang lain.

Upaya dan langkah strategis untuk lebih memberdayakan rezim anti pencucian uang di Indonesia sekarang dan di masa-masa mendatang, maka upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat enam pilar utama yang satu sama lain sangat erat kaitannya. Pertama, hukum dan peraturan perundang-undangan. Kedua, sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi. Ketiga, analisis dan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan. Keempat, kerjasama domestik dan internasional. Kelima, kelembagaan. Keenam, penelitian dan pengembangan. Penguatan rezim anti pencucian uang merupakan satu keharusan. Dalam hal ini dilaksanakan dengan memperkuat 6 (enam) pilar utama yang satu sama lain saling berkaitan erat. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU telah disusun untuk rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan (2007- 2011). Ditujukan untuk mengenali kelemahan dalam pelaksanaan Rezim Anti Pencucian Uang yang membutuhkan tindakan penyelesaian yang representatif ditingkat eksekutif dan legislatif.

Strategi Nasional ini merekomendasikan langkah-langkah strategis dalam berbagai bidang, yaitu:

- a. Pembuatan *single identity number* (nomor identitas tunggal) bagi semua warga negara Indonesia untuk memudahkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.
- b. Pengundangan rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secepatnya agar Indonesia memiliki undang-undang anti pencucian uang yang lebih komprehensif dan efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan standar internasional.
- c. Pengelolaan database secara elektronik dan *connectivity* (ketersambungan) database antar instansi terkait agar kebutuhan informasi setiap instansi terkait dapat terpenuhi secepatnya, sehingga penanganan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya menjadi lebih efektif dan efisien.
- d. Peningkatkan pengawasan kepatuhan penyedia jasa keuangan agar penyedia jasa keuangan memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajibannya sebagai pihak pelapor.
- e. Mengefektifkan penerapan penyitaan aset (*aset forfeiture*) dan pengembalian aset (*asset recovery*) agar harta kekayaan hasil kejahatan yang kembali ke negara dapat lebih maksimal dan sekaligus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan perekonomian nasional.

- f. Peningkatkan peran serta masyarakat melalui kampanye publik untuk mendukung pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia.
- g. Percepatan ratifikasi dan harmonisasi perjanjian Internasional.
- h. Penguatan pengaturan tentang jasa pengiriman uang alternatif (*Alternative Remittance System*) dan pengiriman uang secara elektronik (*wire transfer*).

Kerjasama yang menjadi sebuah solusi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, memang banyak mengalami kendala teknis dalam pelaksanaannya. Sehingga kerjasama yang selama ini terjadi hanya bersifat formalitas dan belum menunjukkan ke arah meningkatnya penanganannya tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan pengembalian aset ke tanah air yang selama ini diusahakan oleh pemerintah melalui jalur kerjasama dengan luar negeri. Banyak aset-aset yang ditempatkan di luar negeri yang tidak mampu di bawa kembali ke tanah air dengan alasan karena perbedaan sistem hukum, dan ketidak mampuan diplomasi pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara dimana aset di tempatkan.

Secara konsep terdapat perbedaan antara membayar ganti biaya dan membagi hasil kejahatan, akan tetapi secara praktis tidak berbeda. Setidaknya terdapat dua alasan praktis mengapa usulan menyetujui pembagian harta kekayaan harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Pertama, secara teknis akan ditemukan kesulitan menghitung

berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh suatu Negara untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan perampasan. Apalagi bila dalam proses tersebut timbul korban nyawa. Kedua, memberikan *insensif* kepada Negara yang diminta bantuan sehingga upaya perampasan tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan Negara yang diminta bantuan merupakan faktor utama keberhasilan mengembalikan Ekonomi dan Politik. Besarnya prosentase oembagian tentunya dapat dirundingkan secara Bilateral. Di Indonesia kerjasama Internasional diatur secara khusus dalam Pasal 89 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU dengan bunyi sebagai berikut:

#### Pasal 89

- (1) Kerjasama Internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di Negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian uang.
- (2) Kerjasama Internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama formal atau berdasarkan bantuan timbale balik atau prinsip resiprositas.